



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMANPANGAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

JALAN RAYA TAPOS, KOTAK POS 20 TAPOS - DEPOK (16457)

TELEPON/FAKSIMILE : (021) 8755046

WEBSITE : bbppmbtph_tanamanpangan.pertanian.go.id

EMAIL : bbppmbtph@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
NOMOR : 155 /K.P. 340 /C.3/2 /2023**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS
ANALIS LABORATORIUM DASAR TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengujian laboratorium yang benar dan akurat diperlukan analis laboratorium yang mampu dan kompeten;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi analis laboratorium perlu adanya Bimbingan Teknis Analisis Laboratorium Dasar;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Bimbingan Teknis Analisis Laboratorium Dasar perlu dibentuk panitia.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Juncto Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002;
 5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pertanian No. 41 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 12 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.120/8/2007 tentang Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
 10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura No. 01/KP.340/C.3./01/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan pegawai Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Nomor: SP DIPA-018.03.02.010082/2023, tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TENTANG PENYELENGGARAAN BIMBINGAN TEKNIS ANALIS LABORATORIUM DASAR TAHUN ANGGARAN 2023**
- Pertama : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar pada tanggal 13 s.d 17 Maret 2023 di Bogor.
- Kedua : Membentuk Tim Penyelenggara Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Tim Penyelenggara Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini.
- Keempat : Tim bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023.
- Kelima : Seluruh biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2023.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal: 24 Februari 2023

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PPMBTPH,**



WARJITO

NIP 196307121989031017

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
2. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar PPMBTPH
Nomor : 155 /KP - 430 /C.3 /2 /2023
Tanggal : 24 Februari 2023

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
ANALIS LABORATORIUM DASAR TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pengarah : Ir. Warjito, M.Si
2. Penanggung Jawab : Suharyanto, S.P., M.Si
3. Ketua : Noer Sandjojo Patwanto, S.E., M.M
4. Sekretaris : Mansyur, SP.
5. Bendahara : M. Ma'rif
6. Anggota
 - 6.1 Seksi Akomodasi dan Konsumsi :
 - Nurul Afifah, S.P., M.Si
 - Irmayanti
 - 6.2 Seksi Persidangan dan Perlengkapan :
 - Ade Sukma
 - Triyono
 - Siti Nurhaeni, S.P.
 - 6.3 Seksi Materi :
 - Sri Rahayu Puji Lestari, S.P
 - Vine Egistiani Suherman, S.P.
 - Moch. Shaldan Basari, A.Md

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PPMB-TPH,



WARJITO

NIP-196307121989031017

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar PPMBTPH
Nomor : 155 /KP.430/C.3/2 /2023
Tanggal : 24 Februari 2023

**TUGAS TIM PENYELENGGARA BIMBINGAN TEKNIS
ANALIS LABORATORIUM DASAR TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Pengarah

- 1.1. Memberi petunjuk dan arahan kepada tim penyelenggara Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar tahun 2023.
- 1.2. Membantu memberikan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi oleh Tim Penyelenggara.

2. Penanggung Jawab

- 2.1. Merencanakan pelaksanaan penyelenggaraan Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar.
- 2.2. Memantau pelaksanaan Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar dan memberikan arahan pelaksanaan.

3. Panitia Pelaksana

3.1. Ketua

- 3.1.a. Mempersiapkan kegiatan, memberikan petunjuk, mengkoordinasikan, dan mengendalikan semua tugas panitia pelaksana.
- 3.1.b. Melaporkan tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar Tahun 2023.
- 3.1.c. Bersama Seksi Materi menyusun hasil pembahasan materi Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar tahun 2023.

3.2. Sekretaris

- 3.2.a. Membantu ketua, terutama dalam melaksanakan tugas kesekretariatan termasuk undangan untuk narasumber, peserta dan undangan lainnya.
- 3.2.b. Menyiapkan/membuatkan sertifikat peserta.
- 3.2.c. Menyusun laporan.

3.3. Bendahara

- 3.3.a. Mengurus dan mengatur penyediaan dana pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Analis Laboratorium Dasar.
- 3.3.b. Mengatur dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan penggunaan dana.
- 3.3.c. Segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana, khususnya yang berkaitan dengan administrasi keuangan.

3.4. Seksi Akomodasi dan Konsumsi

- 3.4.a. Menyiapkan daftar hadir (absensi) serta mencatat dan memantau kehadiran peserta.
- 3.4.b. Berkoordinasi dengan pihak lain untuk menyiapkan akomodasi bimbingan teknis dan konsumsi selama kegiatan berlangsung.

3.5. Seksi Persidangan dan Perlengkapan

- 3.5.a. Menyiapkan tata letak ruang bimbingan teknis dan perlengkapan bimbingan teknis, antara lain spanduk, sound sistem, infokus, laptop serta bahan kimia dan bahan-bahan sarana pengujian lainnya.
- 3.5.b. Memperbanyak materi bimbingan teknis serta mendistribusikannya.
- 3.5.c. Membuat *pre test* dan *post test* peserta bimbingan teknis
- 3.5.d. Menyiapkan form evaluasi efektifitas bimbingan teknis sesuai yang dipersyaratkan SNI ISO 9001:2015
- 3.5.e. Membantu kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan.

3.6. Seksi Materi

- 3.6.a. Menyiapkan silabus, jadwal acara dan materi Bimbingan Teknis Analis Laboratorium Dasar Tahun 2023.
- 3.6.b. Menyiapkan standar kompetensi narasumber dan menghubungi narasumber/ penyaji sesuai jadwal acara.
- 3.6.c. Menyiapkan bahan sambutan Kepala Balai Besar PPMBTPH dan Ketua Panitia.
- 3.6.d. Menyiapkan bahan dan membantu ketua melakukan evaluasi efektifitas bimbingan teknis.
- 3.6.e. Menyusun dan merumuskan hasil penyampaian materi dan praktek lalu melaporkan kepada ketua.

